



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO;**

Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gumelem Wetan RT. 001 RW. 010, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tamat).

2. Nama lengkap : **MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHD;**

Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 18 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 003 RW. 003, Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Pendidikan : SD (tamat).

3. Nama lengkap : **SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN;**

Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 08 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sido Makmur RT. 002 RW. 004, Desa
Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten
Banjarnegara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : buruh harian lepas;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Para Terdakwa ditangkap dalam waktu yang sama sejak tanggal 7 November 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam waktu yang sama dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024.
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025.
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025.

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 20 Januari 2025 Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 20 Januari 2025 Nomor 3/Pid.B/2025/PN Bnr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM - 22 / BJRNE / Eku.2/ 11 / 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO, Terdakwa 2. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHD dan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa 1. YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO, Terdakwa 2. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHD dan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO, Terdakwa 2. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHD dan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

2) 1 (satu) set kartu remi.

Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh masing-masing Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sama yakni para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk itu para Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan lisan para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 24 /BJRNE/Eku.2/12/2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa 1. YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO, Terdakwa 2. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHD dan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN baik yang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di samping rumah milik Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis 07 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB Tim gabungan Satreskrim Polres Banjarnegara yang diantaranya yaitu Saksi PRADIKTA ANDREA KUSDIANTORO Bin KUSNADI dan Saksi RIFANGGA AJI PRIYAMBODHO Bin SUJONO sedang melaksanakan observasi di wilayah Kecamatan Susukan. Kemudian memperoleh informasi dari Masyarakat (Informen) bahwa di Desa Gumelem Wetan, RT 002/RW 003, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, terdapat seseorang yang sedang mengadakan hajatan, dan terdapat beberapa tamu yang diduga melakukan permainan dengan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Mengetahui informasi tersebut Tim gabungan Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian melakukan penyelidikan langsung dengan cara mendatangi lokasi tersebut. Sekira pukul 02.30 WIB Tim gabungan Satreskrim Polres Banjarnegara sampai dilokasi dan mendapati bahwa ditempat tersebut memang benar sedang berlangsung acara hajatan dan masih ada beberapa tamu undangan yang masih berkumpul di samping rumah milik Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang sedang melakukan permainan dengan kartu remi menggunakan uang sebagai taruhannya. Diantaranya yaitu Terdakwa 1. YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO, Terdakwa 2. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHID dan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN.
- Bahwa sebelum melakukan permainan menggunakan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya sebelumnya terdapat adanya kesepakatan secara lisan yang para Terdakwa lakukan bersama yaitu sebagai berikut :
 - Menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada para pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya,

- Permainan dinyatakan menang apabila pemain menang dengan cara game jit (pemain dapat mengumpulkan angka atau gambar yang sama atau berurutan yang sebelumnya diambil dari susunan kartu yang diletakkan di tengah-tengah permainan).
- Pemain yang menang mengocok kartu dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, untuk penentuan kartu sebagai joker diambil oleh orang yang berada didepan pemenang, sesudah kartu dibagikan kepada para pemain.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara yaitu :
 - Salah satu pemain Menyusun 1 (satu) set kartu remi untuk dikocok, selanjutnya dibagikan kepada para pemain, sehingga masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisanya yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi disusun dan diletakkan dengan posisi tertutup di tengah permainan, dari 22 (dua puluh dua) lembar kartu yang disusun ditengah tersebut, orang yang berada disebelah kiri orang yang mengocok mengambil 1 (satu) lembar kartu remi untuk dijadikan joker yang selanjutnya diletakkan ditengah-tengah pemain dengan posisi terbuka.
 - Setelah semua pemain memegang sejumlah 10 (sepuluh) lembar kartu remi, pemain yang pertama kali jit atau mengambil kartu remi paling atas dari tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi, diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan, mengurutkan gambar dan angka.
 - Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain boleh membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan dengan posisi membuka. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan cara game jit (selesainya permainan karena salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar, angka yang sama atau urut dari kartu yang sebelumnya murni diambil dari tengah-tengah permainan atau jit) sehingga pemain tersebut berhak untuk

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang taruhan dari pemain yang lain, untuk penentuan nilai tertinggi diambil dengan cara dihitung nilai satuan kartu untuk kartu dengan angka 2 s/d 10 dinilai 5 dan untuk kartu J,Q,K dinilai 10 sedangkan kartu AS dinilai 15 serta untuk game bawah melalui aturan yaitu pemain harus mengambil salah satu kartu buangan lawan dan kartu tersebut nilai harus berurutan dan selanjutnya pemain meletakkan kartu yang sudah berurutan tersebut dan kembali mengikuti permainan dengan membuang satu kartu sampai dengan akhir pertandingan selesai dan pemain dinyatakan menang selanjutnya permainan dimulai lagi dengan cara pemain yang menang menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain, jika dari permainan tidak ada yang gamejit maka permainan akan dianggap selesai dan orang yang sebelumnya mengocok kartu akan menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain, begitu seterusnya dilakukannya permainan kartu remi.

- Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari dua pemain lain uang keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan apabila pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari dua pemain lainnya uang keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari dua pemain lainnya untuk uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya atau sifatnya untung-untungan karena, maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan tersebut yaitu mengharapkan adanya keuntungan sehingga dijadikan sebagai matapencaharian dan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara berupa :

- 52 (lima puluh dua) kartu remi;
- uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa 1. YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO, Terdakwa 2. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHD dan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di samping rumah milik Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis 07 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB Tim gabungan Satreskrim Polres Banjarnegara yang diantaranya yaitu Saksi PRADIKTA ANDREA KUSDIANTORO Bin KUSNADI dan Saksi RIFANGGA AJI PRIYAMBODHO Bin SUJONO sedang melaksanakan observasi di wilayah Kecamatan Susukan. Kemudian memperoleh informasi dari Masyarakat (Informen) bahwa di Desa Gumelem Wetan, RT 002/RW 003, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, terdapat seseorang yang sedang mengadakan hajatan, dan terdapat beberapa tamu yang diduga melakukan permainan dengan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Mengetahui informasi tersebut Tim gabungan Satreskrim Polres Banjarnegara kemudian melakukan penyelidikan langsung dengan cara mendatangi lokasi tersebut. Sekira pukul 02.30 WIB Tim gabungan Satreskrim Polres Banjarnegara sampai dilokasi dan mendapati bahwa ditempat tersebut memang benar sedang berlangsung acara hajatan dan masih ada beberapa tamu undangan yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di samping rumah milik Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang sedang melakukan permainan dengan kartu remi menggunakan uang sebagai taruhannya. Diantaranya yaitu Terdakwa 1. YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO, Terdakwa 2. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHD dan Terdakwa 3. SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN.

- Bahwa sebelum melakukan permainan menggunakan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya sebelumnya terdapat adanya kesepakatan secara lisan yang para Terdakwa lakukan bersama yaitu sebagai berikut :

- Menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya,

- Permainan dinyatakan menang apabila pemain menang dengan cara game jit (pemain dapat mengumpulkan angka atau gambar yang sama atau berurutan yang sebelumnya diambil dari susunan kartu yang diletakkan di tengah-tengah permainan).

- Pemain yang menang mengocok kartu dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain sebanyak 10 (sepuluh) lembar, untuk penentuan kartu sebagai joker diambil oleh orang yang berada didepan pemenang, sesudah kartu dibagikan kepada para pemain.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara yaitu :

- Salah satu pemain Menyusun 1 (satu) set kartu remi untuk dikocok, selanjutnya dibagikan kepada para pemain, sehingga masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisanya yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi disusun dan diletakkan dengan posisi tertutup di tengah permainan, dari 22 (dua puluh dua) lembar kartu yang disusun ditengah tersebut, orang yang berada disebelah kiri orang yang mengocok mengambil 1 (satu) lembar kartu remi untuk dijadikan joker yang selanjutnya diletakkan ditengah-tengah pemain dengan posisi terbuka.

- Setelah semua pemain memegang sejumlah 10 (sepuluh) lembar kartu remi, pemain yang pertama kali jit atau mengambil kartu remi paling atas dari tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada dan pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi, diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan, mengurutkan gambar dan angka.

- Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain boleh membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan dengan posisi membuka. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan cara game jit (selesainya permainan karena salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar, angka yang sama atau urut dari kartu yang sebelumnya murni diambil dari tengah-tengah permainan atau jit) sehingga pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dari pemain yang lain, untuk penentuan nilai tertinggi diambil dengan cara dihitung nilai satuan kartu untuk kartu dengan angka 2 s/d 10 dinilai 5 dan untuk kartu J,Q,K dinilai 10 sedangkan kartu AS dinilai 15 serta untuk game bawah melalui aturan yaitu pemain harus mengambil salah satu kartu buangan lawan dan kartu tersebut nilai harus berurutan dan selanjutnya pemain meletakkan kartu yang sudah berurutan tersebut dan kembali mengikuti permainan dengan membuang satu kartu sampai dengan akhir pertandingan selesai dan pemain dinyatakan menang selanjutnya permainan dimulai lagi dengan cara pemain yang menang menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain, jika dari permainan tidak ada yang gamejit maka permainan akan dianggap selesai dan orang yang sebelumnya mengocok kartu akan menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain, begitu seterusnya dilakukannya permainan kartu remi.

- Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan 3 (tiga) cara yaitu game hitungan (game berdasarkan hitungan nilai yang paling banyak), game bawah, game atas. Apabila pemain menang dengan cara game hitungan maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari dua pemain lain uang keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan apabila

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain menang dengan cara game bawah maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari dua pemain lainnya uang keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan apabila pemain menang dengan cara game atas maka pemain tersebut berhak atas uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas uang modal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari dua pemain lainnya untuk uang keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa dari pengakuan para Terdakwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya atau sifatnya untung-untungan karena, maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan tersebut yaitu mengharapkan adanya keuntungan sehingga dijadikan sebagai matapencarian dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan menggunakan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara berupa :

- 52 (lima puluh dua) kartu remi;
- uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut di samping rumah milik Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan Rt 002 Rw 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dan tidak tidak meminta ijin dari Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI selaku pemilik rumah serta tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut di samping rumah milik Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan Rt 002 Rw 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dan tidak tidak meminta ijin dari Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI selaku pemilik rumah serta tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi **Pradikta Andrea Kusdiantoro, S.H. bin Kusnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa nanti setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi kartu yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Tim Gabungan Satreskrim Polres Banjarnegara sedang melakukan observasi wilayah lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gumelem Wetan Kecamatan Susukan turut RT. 002 RW. 003 sdang berlangsung permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan berupa uang sehingga Saksi bersama Tim langsung mendatangi lokasi;
- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Saksi bersama Tim tiba di di samping rumah milik saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan RT. 002 RW. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara kemudian di tempat tersebut sedang ada hajatan sunatan lalu mendapati para Terdakwa sedang bermain kartu Remi dengan taruhan berupa uang sehingga Saksi bersama Tim kemudian mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) set kartu remi namun tidak ada yang mengetahui siapa pemilik kartu remi tersebut karena saat para Terdakwa datang ke gubuk, kartu remi tersebut sudah ada di lokasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, permainan kartu remi dengan taruhan berupa uang tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :
 - Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh pemain sama sama sebagai pemain yang membedakan peranan dalam permainan tersebut adalah yang menang berkesempatan mengocok kemudian membagikan kartu ke pemain lainnya;

- Bahwa cara permainan dilakukan dengan cara awalnya salah satu pemain menyusun 1 (satu) set kartu remi untuk dikocok, selanjutnya dibagikan kepada para pemain, sehingga masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisanya yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi disusun dan diletakkan dengan posisi tertutup di tengah permainan, dari 22 (dua puluh dua) lembar kartu yang disusun ditengah tersebut, orang yang berada disebelah kiri orang yang mengocok mengambil 1 (satu) lembar kartu remi untuk dijadikan joker yang selanjutnya diletakkan ditengah-tengah pemain dengan posisi terbuka. Setelah semua pemain memegang sejumlah 10 (sepuluh) lembar kartu remi, pemain yang pertama kali jit atau mengambil kartu remi paling atas dari tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi, diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan, mengurutkan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain boleh membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan dengan posisi membuka. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan cara game jit (selesainya permainan karena salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar, angka yang sama atau urut dari kartu yang sebelumnya murni diambil dari tengah-tengah permainan atau jit) sehingga pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dari pemain yang lain, untuk penentuan nilai tertinggi diambil dengan cara dihitung nilai satuan kartu untuk kartu dengan angka 2 s/d 10 dinilai 5 dan untuk kartu J,Q,K dinilai 10 sedangkan kartu AS dinilai 15 serta untuk game bawah melalui aturan yaitu pemain harus mengambil salah satu kartu buangan lawan dan kartu

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka harus berurutan dan selanjutnya pemain meletakkan kartu yang sudah berurutan tersebut dan Kembali mengikuti permainan dengan membuang satu kartu sampai dengan akhir pertandingan selesai dan pemain dinyatakan menang selanjutnya permainan dimulai lagi dengan cara pemain yang menang menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain, jika dari permainan tidak ada yang gamejit maka permainan akan dianggap selesai dan orang yang sebelumnya mengocok kartu akan menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain, begitu seterusnya dilakukannya permainan kartu remi;

- Bahwa tempat para Terdakwa bermain kartu tersebut dapat dengan mudah dijangkau oleh umum dan setiap orang diperbolehkan ke tempat tersebut;
- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada keberatan dari para Terdakwa;

2) Saksi Daryanto Bin Alm. Kuwatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai tetangga dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan permainan judi kartu remi yang dilakukan para Terdakwa.
- Bahwa sewaktu para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, Saksi melihatnya karena Saksi juga sedang berada dilokasi kejadian, benar para Terdakwa ditangkap team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 02.30 WIB bertempat di samping rumah milik Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu menggunakan taruhan uang;
- Bahwa di rumah Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI sedang ada hajatan sunatan dan biasanya kalau di desa ada hajatan seperti itu banyak warga malamnya berkumpul;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa bermain judi dengan taruhan uang karena Saksi juga saat itu duduk bersebelahan dengan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan Saksi juga sedang bermain judi dengan 3 (tiga) orang teman Saksi tapi permainan judi yang Saksi lakukan dengan ketiga temannya berbeda dengan para Terdakwa dimana permainan judi yang Saksi lakukan menggunakan kartu Ceki (kartu China);

- Bahwa para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya;
- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan juga yang dilakukan Saksi dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa lokasi permainan judi yang digunakan adalah dipinggir jalan yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

3) Saksi Danu Prabowo Bin Damin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai warga gumelem sebagai tetangga namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sewaktu para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, Saksi melihatnya karena Saksi juga sedang berada dilokasi kejadian, benar para Terdakwa ditangkap team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 02.30 WIB bertempat di samping rumah milik Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu menggunakan taruhan uang;
- Bahwa di rumah Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI sedang ada hajatan sunatan dan biasanya kalau di desa ada hajatan seperti itu banyak warga malamnya berkumpul termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa bermain judi dengan taruhan uang karena Saksi juga saat itu duduk bersebelahan dengan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan Saksi juga sedang bermain judi dengan 3 (tiga) orang teman Saksi tapi permainan judi yang Saksi lakukan dengan ketiga temannya berbeda dengan para Terdakwa dimana permainan judi yang Saksi lakukan menggunakan kartu Ceki (kartu China);

- Bahwa para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya;
- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan juga yang dilakukan Saksi dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa lokasi permainan judi yang digunakan adalah dipinggir jalan yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

4) Saksi **Satimj Bin Sumarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai warga gumelem sebagai tetangga namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sewaktu para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, Saksi melihatnya karena Saksi juga sedang berada dilokasi kejadian, benar para Terdakwa ditangkap team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 02.30 WIB bertempat di samping rumah milik Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu menggunakan taruhan uang;
- Bahwa di rumah Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI sedang ada hajatan sunatan dan biasanya kalau di desa ada hajatan seperti itu banyak warga malamnya berkumpul termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa bermain judi dengan taruhan uang karena Saksi juga saat itu duduk bersebelahan dengan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan Saksi juga sedang bermain judi dengan 3 (tiga) orang teman Saksi tapi permainan judi yang Saksi lakukan dengan ketiga temannya berbeda dengan para Terdakwa dimana permainan judi yang Saksi lakukan menggunakan kartu Ceki (kartu China);

- Bahwa para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya;

- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan juga yang dilakukan Saksi dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa lokasi permainan judi yang digunakan adalah dipinggir jalan yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

5) Saksi Adil Bin Siyam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai warga gumelem sebagai tetangga namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai warga gumelem sebagai tetangga namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa sewaktu para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, Saksi melihatnya karena Saksi juga sedang berada dilokasi kejadian, benar para Terdakwa ditangkap team gabungan Sat Reskrim Polres Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 02.30 WIB bertempat di samping rumah milik Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena bermain kartu menggunakan taruhan uang;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di rumah Saksi SIYAM Bin (Alm.) NASROWI sedang ada hajatan sunatan dan biasanya kalau di desa ada hajatan seperti itu banyak warga malamnya berkumpul termasuk Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa bermain judi dengan taruhan uang karena Saksi juga saat itu duduk bersebelahan dengan para Terdakwa dan Saksi juga sedang bermain judi dengan 3 (tiga) orang teman Saksi tapi permainan judi yang Saksi lakukan dengan ketiga temannya berbeda dengan para Terdakwa dimana permainan judi yang Saksi lakukan menggunakan kartu Ceki (kartu China);

- Bahwa para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya;

- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan juga yang dilakukan Saksi dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa lokasi permainan judi yang digunakan adalah dipinggir jalan yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum.

6) Saksi Siyam Bin Alm Nasrowi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebagai warga gumelem sebagai tetangga namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa sewaktu para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, Saksi awalnya masih tidur di dalam rumah setelah dibangunkan kemudian Saksi melihatnya karena tempat para Terdakwa bermain judi adalah di halaman rumah Saksi turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang ada trataknya karena sedang ada hajatan di rumah Saksi, para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 02.30 Wib;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa memang saat itu sedang ada acara di rumah Saksi yakni acara sunatan anaknya, sehingga menjadi kebiasaan untuk tidak tidur sampai malam sambil bermain kartu dan minum kopi;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa ditangkap karena bermain judi kartu menggunakan taruhan uang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara permainan dengan menggunkan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya tersebut karena Saksi sendiri tidak bisa bermain judi jenis remi;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang imbalan atas permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan uang sebagai taruhannya tersebut karena saat sebelum berlangsung permainan mereka tidak meminta ijin maupun memberikan imbalan atas permainan yang mereka lakukan;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa orang yang sedang bermain kartu tapi Saksi tidak tahu kalau ada taruhan uangnya, Saksi tahu kalau mereka menggunakan uang sebagai taruhan setelah dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa selain para Terdakwa, polisi juga mengamankan dan menangkap pemain lain yang bersebelahan lokasinya dengan Terdakwa yaitu ada 4 (empat) orang yang juga bermain judi dengan menggunakan karu Ceki.
- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan juga yang dilakukan Saksi dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa lokasi permainan judi yang digunakan adalah dipinggir jalan disamping rumah Saksi yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum. Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yoswa Supriono Alias Trisno Bin Sumarto menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 07 November 2024 sekira jam 00.30 Wib para Terdakwa mendatangi acara sunatan yang diselenggarakan Saksi Siyam di samping rumahnya turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang kebetulan sudah ada trataknya, kemudian karena kebiasaan malamny adalah acara "lek-lekan" (tidak tidur) akhirnya memutuskan bermain judi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawahan Terdakwa mengakui cara bermain judi tersebut yaitu salah satu pemain menyusun 1 (satu) set kartu remi untuk dikocok, selanjutnya dibagikan kepada para pemain, sehingga masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisanya yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi disusun dan diletakkan dengan posisi tertutup di tengah permainan, dari 22 (dua puluh dua) lembar kartu yang disusun ditengah tersebut, orang yang berada disebelah kiri orang yang mengocok mengambil 1 (satu) lembar kartu remi untuk dijadikan joker yang selanjutnya diletakkan ditengah-tengah pemain dengan posisi terbuka. Setelah semua pemain memegang sejumlah 10 (sepuluh) lembar kartu remi, pemain yang pertama kali jrit atau mengambil kartu remi paling atas dari tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi, diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan, mengurutkan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain boleh membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan dengan posisi membuka. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan cara game jrit (selesainya permainan karena salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar, angka yang sama atau urut dari kartu yang sebelumnya murni diambil dari tengah-tengah permainan atau jrit) sehingga pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dari pemain yang lain, untuk penentuan nilai tertinggi diambil dengan cara dihitung nilai satuan kartu untuk kartu dengan angka 2 s/d 10 dinilai 5 dan untuk kartu J,Q,K dinilai 10 sedangkan kartu AS dinilai 15 serta untuk game bawah melalui aturan yaitu pemain harus mengambil salah satu kartu buangan lawan dan kartu tersebut nilai harus berurutan dan selanjutnya pemain meletakkan kartu yang sudah berurutan tersebut dan Kembali mengikuti permainan dengan membuang satu kartu sampai dengan akhir pertandingan selesai dan pemain dinyatakan menang selanjutnya permainan dimulai lagi dengan cara pemain yang menang menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu remi

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada para pemain, jika dari permainan tidak ada yang gamejit maka permainan akan dianggap selesai dan orang yang sebelumnya mengocok kartu akan menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain, begitu seterusnya dilakukannya permainan kartu remi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya;
- Bahwa uang sebesar uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) disita dari para Terdakwa dengan rincian yaitu: uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disita dari Sdr. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHD, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO dan uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) disita dari SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN;
- Bahwa sekitar jam 02.30 Wib para Terdakwa dan empat teman yang lainnya yang juga sedang bermain judi ditangkap oleh aparat Polisi, kemudian para Terdakwa diamankan dan barang bukti kartu remi dan uang juga ikut disita;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya iseng belaka bukan mencari uang sebagai penghidupan sehari-hari, karena para Terdakwa mempunyai pekerjaan lain untuk pemhidupann sehari-harinya, yaitu para Terdakwa bekerja sebagai buruh/kuli bangunan.
- Bahwa selain para Terdakwa, polisi juga mengamankan dan menangkap pemain lain yang bersebelahan lokasinya dengan Terdakwa yaitu ada 4 (empat) orang yang juga bermian judi dengan menggunakan karu Ceki.
- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan juga yang dilakukan Saksi dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa lokasi permainan judi yang digunakan adalah dipinggir jalan disamping rumah Saksi yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum.

2. Terdakwa II **Marikin Bin Sanakhid Alias Sanahid** menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 07 November 2024 sekira jam 00.30 Wib para Terdakwa mendatangi acara sunatan yang diselenggarakan Saksi Siyam di samping rumahnya turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang kebetulan sudah ada traktanya, kemudian karena kebiasaan malamnya adalah acara "lek-lekan" (tidak tidur) akhirnya memutuskan bermain judi;
- Bahwa para Terdakwa mengakui cara bermain judi tersebut yaitu salah satu pemain menyusun 1 (satu) set kartu remi untuk dikocok, selanjutnya dibagikan kepada para pemain, sehingga masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisanya yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi disusun dan diletakkan dengan posisi tertutup di tengah permainan, dari 22 (dua puluh dua) lembar kartu yang disusun ditengah tersebut, orang yang berada disebelah kiri orang yang mengocok mengambil 1 (satu) lembar kartu remi untuk dijadikan joker yang selanjutnya diletakkan ditengah-tengah pemain dengan posisi terbuka. Setelah semua pemain memegang sejumlah 10 (sepuluh) lembar kartu remi, pemain yang pertama kali jit atau mengambil kartu remi paling atas dari tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi, diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan, mengurutkan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain boleh membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan dengan posisi membuka. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan cara game jit (selesainya permainan karena salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar, angka yang sama atau urut dari kartu yang sebelumnya murni diambil dari tengah-

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang permainan atau jit) sehingga pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dari pemain yang lain, untuk penentuan nilai tertinggi diambil dengan cara dihitung nilai satuan kartu untuk kartu dengan angka 2 s/d 10 dinilai 5 dan untuk kartu J,Q,K dinilai 10 sedangkan kartu AS dinilai 15 serta untuk game bawah melalui aturan yaitu pemain harus mengambil salah satu kartu buangan lawan dan kartu tersebut nilai harus berurutan dan selanjutnya pemain meletakkan kartu yang sudah berurutan tersebut dan Kembali mengikuti permainan dengan membuang satu kartu sampai dengan akhir pertandingan selesai dan pemain dinyatakan menang selanjutnya permainan dimulai lagi dengan cara pemain yang menang menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain, jika dari permainan tidak ada yang gamejit maka permainan akan dianggap selesai dan orang yang sebelumnya mengocok kartu akan menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain, begitu seterusnya dilakukannya permainan kartu remi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya;
- Bahwa uang sebesar uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) disita dari para Terdakwa dengan rincian yaitu: uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disita dari Sdr. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHD, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO dan uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) disita dari SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN;
- Bahwa sekitar jam 02.30 Wib para Terdakwa dan empat teman yang lainnya yang juga sedang bermain judi ditangkap oleh aparat Polisi, kemudian para Terdakwa diamankan dan barang bukti kartu remi dan uang juga ikut disita;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya iseng belaka bukan mencari uang sebagai penghidupan sehari-hari, karena para Terdakwa mempunyai pekerjaan lain untuk penghidupannya sehari-harinya, yaitu para Terdakwa bekerja sebagai buruh/kuli bangunan.

- Bahwa selain para Terdakwa, polisi juga mengamankan dan menangkap pemain lain yang bersebelahan lokasinya dengan Terdakwa yaitu ada 4 (empat) orang yang juga bermain judi dengan menggunakan kartu Ceki.
- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan juga yang dilakukan Saksi dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa lokasi permainan judi yang digunakan adalah dipinggir jalan disamping rumah Saksi yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum.

3. Terdakwa III Sutrisno Bin Hadi Warsito Al Sarmin menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 07 November 2024 sekira jam 00.30 Wib para Terdakwa mendatangi acara sunatan yang diselenggarakan Saksi Siyam di samping rumahnya turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang kebetulan sudah ada traktanya, kemudian karena kebiasaan malamnya adalah acara "lek-lekan" (tidak tidur) akhirnya memutuskan bermain judi
- Bahwa para Terdakwa mengakui cara bermain judi tersebut yaitu salah satu pemain menyusun 1 (satu) set kartu remi untuk dikocok, selanjutnya dibagikan kepada para pemain, sehingga masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisanya yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi disusun dan diletakkan dengan posisi tertutup di tengah permainan, dari 22 (dua puluh dua) lembar kartu yang disusun ditengah tersebut, orang yang berada disebelah kiri orang yang mengocok mengambil 1 (satu) lembar kartu remi untuk dijadikan joker yang selanjutnya diletakkan ditengah-tengah pemain dengan posisi terbuka. Setelah semua pemain memegang sejumlah 10 (sepuluh) lembar kartu remi, pemain yang pertama kali jrit atau mengambil kartu remi paling atas dari tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang sebelumnya mengocok kartu remi, diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan, mengurutkan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain boleh membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan dengan posisi membuka. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan cara game jit (selesainya permainan karena salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar, angka yang sama atau urut dari kartu yang sebelumnya murni diambil dari tengah-tengah permainan atau jit) sehingga pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dari pemain yang lain, untuk penentuan nilai tertinggi diambil dengan cara dihitung nilai satuan kartu untuk kartu dengan angka 2 s/d 10 dinilai 5 dan untuk kartu J,Q,K dinilai 10 sedangkan kartu AS dinilai 15 serta untuk game bawah melalui aturan yaitu pemain harus mengambil salah satu kartu buangan lawan dan kartu tersebut nilai harus berurutan dan selanjutnya pemain meletakkan kartu yang sudah berurutan tersebut dan Kembali mengikuti permainan dengan membuang satu kartu sampai dengan akhir pertandingan selesai dan pemain dinyatakan menang selanjutnya permainan dimulai lagi dengan cara pemain yang menang menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain, jika dari permainan tidak ada yang gamejit maka permainan akan dianggap selesai dan orang yang sebelumnya mengocok kartu akan menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain, begitu seterusnya dilakukannya permainan kartu remi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa uang sebesar uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) disita dari para Terdakwa dengan rincian yaitu: uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disita dari Sdr. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHD, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO dan uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) disita dari SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN;

- Bahwa sekitar jam 02.30 Wib para Terdakwa dan empat teman yang lainnya yang juga sedang bermain judi ditangkap oleh aparat Polisi, kemudian para Terdakwa diamankan dan barang bukti kartu remi dan uang juga ikut disita;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya iseng belaka bukan mencari uang sebagai penghidupan sehari-hari, karena para Terdakwa mempunyai pekerjaan lain untuk pemhidupann sehari-harinya, yaitu para Terdakwa bekerja sebagai buruh/kuli bangunan.
- Bahwa selain para Terdakwa, polisi juga mengamankan dan menangkap pemain lain yang bersebelahan lokasinya dengan Terdakwa yaitu ada 4 (empat) orang yang juga bermian judi dengan menggunakan karu Ceki.
- Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan juga yang dilakukan Saksi dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa lokasi permainan judi yang digunakan adalah dipinggir jalan disamping rumah Saksi yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun para Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) set kartu remi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 07 November 2024 sekira jam 00.30 Wib para Terdakwa mendatangi acara sunatan yang diselenggarakan Saksi Siyam di samping rumahnya turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang kebetulan sudah ada trataknya, kemudian karena kebiasaan malamnya adalah acara “lek-lekan” (tidak tidur) akhirnya memutuskan bermain judi kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa lokasi permainan judi (rumah saksi SIYAM) yang digunakan adalah dipinggir jalan disamping rumah Saksi Siyam yang biasa dikunjungi oleh khalayak umum, hal ini dibenarkan oleh Saksi dari aparat Polisi yang melakukan penangkapan yakni Saksi Pradikta Andrea.
- Bahwa permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya atau sifatnya untung-untungan karena setiap pemasang atau pemain memiliki kesempatan untuk menang dan kalah.
- Bahwa permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) merupakan kumpulan uang taruhan permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan Terdakwa Yoswa, Terdakwa Marikin, dan Terdakwa Sutrisno, untuk 1 (satu) set kartu remi merupakan alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas selanjutnya berdasarkan surat dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yakni Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur “Barang siapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Yoswa Supriono Alias Trisno Bin Sumarto, Terdakwa II Marikin Bin Sanakhid Alias Sanahid dan Terdakwa III Sutrisno Bin Hadi Warsito Al Sarmin, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur “tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”.

Menimbang, bahwa permainan judi jika mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa untuk mereka yang turut serta tanpa ijin dalam permainan judi sebagai mata pencaharian adalah setiap orang yang melakukan permainan judi dimana judi tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian atau sumber pekerjaan utama dalam kehidupannya, sedangkan tanpa ijin maksudnya adalah permainan judi yang dilakukan secara ilegal tanpa ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang memberikan untuk itu.

Bahwa awalnya pada tanggal 07 November 2024 sekira jam 00.30 Wib para Terdakwa mendatangi acara sunatan yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan saksi Siyam di samping rumahnya turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang kebetulan sudah ada trataknya, kemudian karena kebiasaan malamnya adalah acara “lek-lekan” (tidak tidur) akhirnya memutuskan bermain judi

Bahwa para Terdakwa mengakui cara bermain judi tersebut yaitu salah satu pemain menyusun 1 (satu) set kartu remi untuk dikocok, selanjutnya dibagikan kepada para pemain, sehingga masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisanya yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi disusun dan diletakkan dengan posisi tertutup di tengah permainan, dari 22 (dua puluh dua) lembar kartu yang disusun ditengah tersebut, orang yang berada disebelah kiri orang yang mengocok mengambil 1 (satu) lembar kartu remi untuk dijadikan joker yang selanjutnya diletakkan ditengah-tengah pemain dengan posisi terbuka. Setelah semua pemain memegang sejumlah 10 (sepuluh) lembar kartu remi, pemain yang pertama kali jit atau mengambil kartu remi paling atas dari tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi, diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan, mengurutkan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain boleh membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan dengan posisi membuka. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan cara game jit (selesainya permainan karena salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar, angka yang sama atau urut dari kartu yang sebelumnya murni diambil dari tengah-tengah permainan atau jit) sehingga pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dari pemain yang lain, untuk penentuan nilai tertinggi diambil dengan cara dihitung nilai satuan kartu untuk kartu dengan angka 2 s/d 10 dinilai 5 dan untuk kartu J,Q,K dinilai 10 sedangkan kartu AS dinilai 15 serta untuk game bawah melalui aturan yaitu pemain harus mengambil salah satu kartu buangan lawan dan kartu tersebut nilai harus berurutan dan selanjutnya pemain meletakkan kartu yang sudah berurutan tersebut dan Kembali mengikuti permainan dengan membuang satu kartu sampai

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang perbandingan selesai dan pemain dinyatakan menang selanjutnya permainan dimulai lagi dengan cara pemain yang menang menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain, jika dari permainan tidak ada yang gamejit maka permainan akan dianggap selesai dan orang yang sebelumnya mengocok kartu akan menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain, begitu seterusnya dilakukannya permainan kartu remi;

Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya;

Bahwa uang sebesar uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) disita dari para Terdakwa dengan rincian yaitu: uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disita dari Sdr. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHID, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO dan uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) disita dari SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN;

Bahwa sekitar jam 02.30 Wib para Terdakwa dan empat teman yang lainnya yang juga sedang bermain judi ditangkap oleh aparat Polisi yakni salah satunya Saksi Pradikta Andrea yang saat itu sudah melakukan observasi lapangan, kemudian para Terdakwa diamankan dan barang bukti kartu remi dan uang juga ikut disita;

Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya iseng belaka bukan mencari uang sebagai penghidupan sehari-hari, karena para Terdakwa mempunyai pekerjaan lain untuk penghidupann sehari-harinya, yaitu para Terdakwa bekerja sebagai buruh/kuli bangunan maupun buruh harian lepas.

Bahwa selain para Terdakwa, polisi juga mengamankan dan menangkap pemain lain yang bersebelahan lokasinya dengan Terdakwa yaitu ada 4 (empat) orang yang juga bermain judi dengan menggunakan karu Ceki.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan juga yang dilakukan Saksi dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi jika dilihat dari fakta hukum yang memang terhadap mata pencaharian utama para Terdakwa tidak ada yang sebagai pemain judi ataupun penyedia permainan judi, permainan judi tersebut hanya dilakuan disaat waktu senggang saja jika dalam perkara *aquo* hanya pas disaat ada hajatan sunatan atau hanya sekedar hoby bukan sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian adalah tidak terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair Penuntut umum tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, padahal tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu";
3. Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Yoswa Supriono Alias Trisno Bin Sumarto, Terdakwa II Marikin Bin Sanakhid Alias Sanahid dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Satrio Bin Hadi Warsito Al Sarmin dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa terpenuhi, maka para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, padahal tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu”.

Menimbang, bahwa permainan judi jika mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa mengenai permainan judi yang diselenggarakan di pinggir jalan atau tempat yang dapat dikunjungi umum adalah permainan judi yang dilakukan di suatu tempat dimana tempat tersebut bukan merupakan tempat yang terbatas, tempat yang biasanya dikunjungi oleh umum adalah tempat dimana semua orang dapat mengakses tempat tersebut tanpa adanya syarat tertentu misalnya di pinggir jalan, di taman, di sebuah tempat perbelanjaan dan tempat-tempat yang memang dapat diakses oleh Masyarakat umum, sedangkan tanpa ijin dalam unsur perbuatan pada Pasal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara illegal tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa awalnya pada tanggal 07 November 2024 sekira jam 00.30 Wib para Terdakwa mendatangi acara sunatan yang diselenggarakan Saksi Siyam di samping rumahnya turut Desa Gumelem

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wetlan PG 002PRW 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang kebetulan sudah ada trataknya, kemudian karena kebiasaan malamnya adalah acara "lek-lekan" (tidak tidur) akhirnya memutuskan bermain judi;

Bahwa para Terdakwa mengakui cara bermain judi tersebut yaitu salah satu pemain menyusun 1 (satu) set kartu remi untuk dikocok, selanjutnya dibagikan kepada para pemain, sehingga masing-masing pemain mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu remi sedangkan sisanya yaitu berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar kartu remi disusun dan diletakkan dengan posisi tertutup di tengah permainan, dari 22 (dua puluh dua) lembar kartu yang disusun ditengah tersebut, orang yang berada disebelah kiri orang yang mengocok mengambil 1 (satu) lembar kartu remi untuk dijadikan joker yang selanjutnya diletakkan ditengah-tengah pemain dengan posisi terbuka. Setelah semua pemain memegang sejumlah 10 (sepuluh) lembar kartu remi, pemain yang pertama kali jit atau mengambil kartu remi paling atas dari tumpukan kartu sejumlah 21 (dua puluh satu) lembar kartu remi adalah pemain yang sebelumnya mengocok kartu remi, diikuti oleh pemain yang berada di sebelah kanan atau permainan berputar ke arah kanan dengan tujuan untuk menyamakan, mengurutkan gambar dan angka. Apabila kartu remi yang diambil di tengah-tengah permainan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemain kemudian pemain boleh membuang kartu yang telah diambil ke tengah tengah permainan dengan posisi membuka. Permainan tersebut berakhir apabila ada salah satu pemain yang memenangkan permainan yaitu dapat mengumpulkan gambar yang sama dan angka yang sama atau urut adapun permainan tersebut dapat dimenangkan dengan cara game jit (selesainya permainan karena salah satu pemain dapat mengumpulkan gambar, angka yang sama atau urut dari kartu yang sebelumnya murni diambil dari tengah-tengah permainan atau jit) sehingga pemain tersebut berhak untuk mendapatkan uang taruhan dari pemain yang lain, untuk penentuan nilai tertinggi diambil dengan cara dihitung nilai satuan kartu untuk kartu dengan angka 2 s/d 10 dinilai 5 dan untuk kartu J,Q,K dinilai 10 sedangkan kartu AS dinilai 15 serta untuk game bawah melalui aturan yaitu pemain harus mengambil salah satu kartu buangan lawan dan kartu tersebut nilai harus berurutan dan selanjutnya pemain meletakkan kartu yang sudah berurutan tersebut dan Kembali mengikuti permainan dengan membuang satu kartu sampai dengan akhir pertandingan selesai dan pemain dinyatakan menang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya permainan dimulai lagi dengan cara pemain yang menang menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu remi kepada para pemain, jika dari permainan tidak ada yang gamejit maka permainan akan dianggap selesai dan orang yang sebelumnya mengocok kartu akan menyusun kartu, mengocok dan membagikan kartu kepada masing-masing pemain, begitu seterusnya dilakukannya permainan kartu remi;

Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa cara melakukan permainan remi tersebut yaitu para pemain menyerahkan uang taruhan dengan kesepakatan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemenang / atau pemain yang memperoleh nilai tertinggi dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang memenangkan game bawah dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) diberikan kepada pemain yang mendapatkan game jit terlebih dahulu untuk setiap putarannya;

Bahwa uang sebesar uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) disita dari para Terdakwa dengan rincian yaitu: uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disita dari Sdr. MARIKIN Bin SANAKHID Alias SANAHID, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) disita dari YOSWA SUPRIONO Alias TRISNO Bin SUMARTO dan uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) disita dari SUTRISNO Bin HADI WARSITO AL SARMIN;

Bahwa sekitar jam 02.30 Wib para Terdakwa dan empat teman yang lainnya yang juga sedang bermain judi ditangkap oleh aparat Polisi yakni salah satunya Saksi Pradikta Andrea yang saat itu sudah melakukan observasi lapangan, kemudian para Terdakwa diamankan dan barang bukti kartu remi dan uang juga ikut disita;

Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi tersebut hanya iseng belaka bukan mencari uang sebagai penghidupan sehari-hari, karena para Terdakwa mempunyai pekerjaan lain untuk penghidupann sehari-harinya, yaitu para Terdakwa bekerja sebagai buruh/kuli bangunan maupun buruh harian lepas;

Bahwa selain para Terdakwa, polisi juga mengamankan dan menangkap pemain lain yang bersebelahan lokasinya dengan Terdakwa yaitu ada 4 (empat) orang yang juga bermain judi dengan menggunakan karu Ceki;

Bahwa permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang dilakukan Saksi dengan teman-temannya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yang dalam artian jika memang para Terdakwa menurut keterangan Saksi Pradikta Andrea dari aparat Polisi adalah bermain judi tanpa ijin dari pihak Polisi;

Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa adalah dilakukan di pinggir jalan di samping rumah Saksi Siyam turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang kebetulan sudah ada trataknya, tempat tersebut menurut para Terdakwa adalah bukan tempat tertutup dan biasa dilewati khalayak umum, kemudian saat itu siapa saja dapat ikut bermain judi yang Tengah berlangsung, hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Pradikta Andre dari Polisi serta Saksi Siyam pemilik rumah;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, padahal tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi.

ad. 3 Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan jika pada tanggal 07 November 2024 sekira jam 00.30 Wib para Terdakwa mendatangi acara sunatan yang diselenggarakan Saksi Siyam di samping rumahnya turut Desa Gumelem Wetan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang kebetulan sudah ada trataknya, kemudian karena kebiasaan malamnya adalah acara “lek-lekan” (tidak tidur) akhirnya para Terdakwa sepakat secara bersama memutuskan bermain judi dimana masing-masing bersedia mempertaruhkan uang sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim jika memang para Terdakwa awalnya sudah sepakat untuk ikut serta melakukan permainan judi kartu remi, yang mana dari permainan judi tanpa ijin tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya menang dalam satu putaran maka dapat dipastikan uang akan dimiliki atau dimenangkan oleh salah satu pemenang tersebut, tujuan daripada melakukan permainan judi kartu remi adalah sama yakni masing-masing Terdakwa ingin memenangkan dan mendapatkan keuntungan berupa uang taruhan.

Bahwa dari perihal tersebut di atas jika dikaitkan dengan sub unsur pada Pasal ini Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan para Terdakwa tersebut masuk dalam kategori unsur mereka yang turut serta melakukan, karena juga para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan permainan judi dadu bersama.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa tulang punggung keluarga, lalu terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil atau yang digunakan dalam permainan judi kartu remi, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi sebagaimana fakta dipersidangan adalah alat yang digunakan sebagai penunjang kejahatan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permainan judi, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yoswa Supriono Alias Trisno Bin Sumarto**, Terdakwa II **Marikin Bin Sanakhid Alias Sanahid** dan Terdakwa III **Sutrisno Bin Hadi Warsito Al Sarmin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I **Yoswa Supriono Alias Trisno Bin Sumarto**, Terdakwa II **Marikin Bin Sanakhid Alias Sanahid** dan Terdakwa III **Sutrisno Bin Hadi Warsito Al Sarmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta bermain judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B /2025/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu remi;

Untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 oleh kami Anteng Supriyo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi Sugianto, S.H. dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu 26 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Anteng Supriyo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Arief Wibowo, S.H.,M.H dan Alin Maskury, S.H. serta dibantu oleh Bilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Selamat Indra Wijaya, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Arief Wibowo, S.H.,M.H.
ttd

Anteng Supriyo, S.H.,M.H.

Alin Maskury, S.H.

Panitera pengganti
ttd

Bilal, S.H.